



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA**  
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN**  
**PERSANDIAN**

**JL. Lintas Trans Halmahera No.1 Sofifi**

**DOKUMEN**  
**SURAT PERJANJIAN**

**PEKERJAAN :**  
**SEWA KANTOR KIP**

**Nomor : 050/066/SP/SEWA-KANTOR-KIP/DKIP-MU/2023**

**Tanggal 27 Februari 2023**

**INSTANSI : DISKOMINFOSAN PROV.MALUT**  
**NAMA KEGIATAN : SEWA KANTOR KIP**  
**NILAI PESANAN : RP. 80.000.000,-**  
**(Delapan Puluh Juta Rupiah.)**

**JANGKA WAKTU**  
**PELAKSANAAN : 1 (Satu) Tahun**  
**LOKASI KEKGIATAN : DESA BALBAR OBA UTARA**

**SUMBER DANA : APBD**  
**THN. ANGGARAN : 2023**

**PENYEDIA:**  
**RAMLAN HASAN**



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA**  
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**

JL. Lintas Halmahera Gosale Puncak No. 01  
SOFIFI

**SURAT PERJANJIAN**

untuk melaksanakan  
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya

**SEWA KAMAR KANTOR KIP**

Nomor : 050/066/SP/SEWA-KANTOR-KIP/DKIP-MU/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Sofifi pada hari Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga antara:

1. **H. ARIEF MAHMUD, SIP, M.SI** selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Utara, yang berkedudukan di Sofifi, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas DISKOMINFAN No 050/03/KPTS/PA/DKIP-MU/1/2023 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**" dan
2. **RAMLAN HASAN** Pemilik Rumah, yang bertindak untuk dan atas nama Perorangan, yang berkedudukan di Desa Balbar Kec. Oba Utara, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Para pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan penunjukan Langsung penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 050/434/SPPBJ/SEWA-KANTOR-KIP/DKIP-MU/2023, tanggal 27 bulan Februari tahun 2023, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Lainnya".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1  
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2  
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas:

1. **Sewa Kantor Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Maluku Utara**
2. **Masa Kontrak Selama 1 (Satu) Tahun 2023 S.d Tahun 2024**

Pasal 3  
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebesar Rp.80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah).

Pasal 4  
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
  - b. Kontrak;
  - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
  - d. syarat-syarat umum Kontrak;
  - e. Dokumen Penawaran;
  - f. spesifikasi teknis;
  - g. gambar-gambar (apabila ada);
  - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
  - i. dokumen lainnya seperti: jaminan, SPFBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas;

Pasal 5  
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6  
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.



Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama  
Pejabat Penandatangan Kontrak  
DISKOMINFOSAN



**H. ARIEF MAHMUD, SIP, M.SI**  
NIP. 19650714 198509 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia  
Pemilik



**RAMLAN HASAN**  
Pemilik



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA**  
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**  
Jl. Lintas Trans Halmahera No.1 Sofifi

**BERITA ACARA PEMBAYARAN SEWA RUMAH KIP**  
Nomor : 050/68/BAP/SEWA-RUMAH-KIP/DKIP-MU/2023

I. Pada hari ini, Senin Tanggal Enam Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Dr. IKSAN RA ARSAD,M.Si**  
Jabatan : Kepala Dinas Kominfosan  
Alamat : Jln. Perumasan ASN II Sofifi

Selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"

1. Nama : **RAMLAN HASAN**  
Jabatan : Pemilik  
Alamat : Desa Balbar Kec. Oba Utara

Selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

II. Berdasarkan :

- DPA Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
- Surat Perjanjian Nomor : 050/066/SP/SEWA-KANTOR-KIP/DKIP-MU/2023 Tanggal 27 Februari 2023
- Berita Acara Serah Terima Nomor : 050/068/BAST-SEWA-KANTOR-KIP/DKIP-MU/2023, tanggal 28 Februari 2023.

Sesuai Point a s/d c tersebut diatas, maka pihak **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebanyak

Nilai : Rp. 80.000,000  
Potongan PPh 23 : Rp. 1.600.000  
Total Bayar : Rp. 78.400.000

***terbilang ( Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)***

Jumlah Pembayaran tersebut diatas dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** secara tunai/Non Tunai kepada Saudara RAMLAN HASAN dengan Nomor Rekening Bank **MALUKU MALUT : 3502004046**

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (Dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**  
**PEMILIK**


  
**RAMLAN HASAN**  
Pemilik

**PIHAK PERTAMA**  
Kepala Diskominfosan  
Provinsi Maluku Utara

  
**Dr. IKSAN RA ARSAD,M.Si**  
NIP. 197011041989021001

# PENDAITARAN - PERTAMA

Keperluan

<p>a) HAK</p> <p>No. ....</p> <p>Desa. ....</p>	<p>0 NAMA PEMEGANG HAK</p> <p>.....</p>
<p>b) NAMA JALAN PERSIL</p>	
<p>c) ASAL PERSIL</p> <p>1. Konversi</p> <p>2. Pemberian hak</p> <p>3. Pemusahan</p> <p>4. Penggabungan</p>	<p>d) PEMBUKUAN</p> <p>..... No. 510 Tgl. 12 November 1990.</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya BALIKPAPAN, Kalimantan Timur</p> <p>.....</p> <p>..... NIP. 010 044 425.</p>
<p>e) SURAT KEPUTUSAN</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan</p> <p>Tgl. 26 Oktober 1990.</p> <p>No. RPN. 107/1/M/ Baitang /</p> <p>Proda / 1990.</p> <p>Uang pemasukan/biaya administrasi</p> <p>Rp. 4.500.</p> <p>Lamanya hak berlaku</p> <p>Berkahannya hak</p> <p>Tgl. ....</p>	<p>f) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p>..... No. 510 Tgl. 12 November 1990.</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya BALIKPAPAN, Kalimantan Timur</p>  <p>..... NIP. 010 044 425.</p>
<p>g) SURAT UKUR GAMBAR SITUASI</p> <p>Tgl. 29 November 1990.</p> <p>No. 747 / ST / 1990.</p> <p>Luas: 520 M<sup>2</sup>.</p>	<p>h) PENUNJUK</p> <p>Tanah Negara ( Bekas Swaspraja ).</p>

**SURAT UKUR  
GAMBAR SITUASI**

Nomor 747/MT / 90.

**WALUKU,  
BALAMURA TUNGAN,  
OBA,  
SOPIFI.**

Sebidang tanah pertanahan kosong.

Batas besi I S / 4 IV semuanya berdiri di atas batas dan memenuhi ketentuan dalam PMA 8/61 Pasal 2.

520 MT ( Lima ratus dua puluh meter persegi ).

Batas batas ditunjuk/di tetapkan oleh pemohon dan di setujui oleh pihak pihak yang berbatasan.

**BAHUN ALI.**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**



**BUKU TANAH**

Halaman 1 dari 1, No. 334.

PROVINSI : **KALABATI**  
KABUPATEN/KOTAMADYA : **KAMPANJA TUNGAN**  
KECAMATAN : **OBA**  
DESA/KELURAHAN : **SOPIFI**

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTAMADYA : **KAMPANJA TUNGAN**  
DAFTAR ISIAN NO. 334  
DAFTAR ISIAN MT 234

25.04.04.05.11.00.00

